


Lampiran III : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 779/KPTS-DPMPTSP/2021
 Tanggal : 6 Desember 2021
 Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kab. Muba

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<p>Nomor SOP : 327 /SOP/DPMPTSP/V/2021</p> <p>Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021</p> <p>Tanggal Revisi : </p> <p>Tanggal Efektif : 6 Desember 2021</p>
	<p>Disahkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin</p> <p style="text-align: center;">  Erulan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002 </p>
	<p>Nama SOP Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)</p>
	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
<p>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer
<p>Keterkaitan</p> <p>Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor Checklist kelengkapan dokumen izin
<p>Peringatan</p> <p>Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i></p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)**

Input : Berkas Permohonan
Output : Surat Izin Usaha
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129 50222	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha Pengisian Surat Permohonan bermaterai @ 10.000 Foto kopi Lunas PBB Fotokopi KTP Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan /Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek Rekomendasi Dinas Perikanan Fotokopi Akte Notaris bagi Perusahaan yang berbadan hukum Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> rencana investasi; rencana Kapal Perikanan; dan rencana operasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> alat penangkapan ikan; range ukuran kapal perikanan; daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 	-	-	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen non perizinan secara lengkap dan benar	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Kumulatif di atas 5 GT; Perairan darat di lintas Kabupaten/ Kota-

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>4. pelabuhan pangkalan; 5. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 6. jumlah kapal perikanan; 7. rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 8. pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 9. daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.</p> <p>11. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 12. untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana kapal perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: 1. alat penangkapan ikan; 2. range ukuran kapal perikanan; 3. daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan; 4. pelabuhan pangkalan; pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan 6. jumlah kapal perikanan.</p>					

Lampiran : SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk usaha baru : melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. • Untuk usaha yang telah berdiri : melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum memiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangka usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @ 10.000 3. Foto kopi Lunas PBB 4. Fotokopi KTP 5. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan /Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 6. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 7. Rekomendasi Dinas Perikanan 8. Fotokopi Akte Notaris bagi Perusahaan yang berbadan hukum 9. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak 10. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 11. rencana investasi; 12. rencana Kapal Perikanan; dan 13. rencana operasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 14. alat penangkapan ikan; 15. range ukuran kapal perikanan; 16. daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 17. pelabuhan pangkalan; 18. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 19. jumlah kapal perikanan; 20. rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan Izin Usaha/ Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS 2. Memproses Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial 3. Memenuhi Pernyataan Komitmen 4. Meneliti & Menilai Dokumen Pemenuhan Komitmen 5. Rekomendasi Tim Teknis 6. Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial 7. Menerbitkan Izin Usaha/ Izin Operasional atau Komersial 	<p style="text-align: center;">Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen non perizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> 21. pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 22. daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. 23. 11. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 24. 12. untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: 25. rencana investasi; 26. rencana kapal perikanan; dan 27. rencana operasional yang meliputi: 28. alat penangkapan ikan; 29. range ukuran kapal perikanan; 30. daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan; 31. pelabuhan pangkalan; 32. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan 33. jumlah kapal perikanan. 			